

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI YANG
BEKERJA DI LUAR RUMAH DI DESA TANGGUL
KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO**

(Studi Analisis Permasalahan Kewajiban Istri)

SKRIPSI

**Oleh
Marini Candra Muji Alfitri
NIM. C01213047**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga
Surabaya**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marini Candra Muji Alfitri

NIM : C01213047

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdat Islam/Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Yang Bekerja Di Luar Rumah Di Desa Tanggul Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo (Studi Analisis Kewajiban Istri)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Oktober 2017

Saya yang menyatakan,



Marini Candra Muji Alfitri

NIM. C01213047

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Marini Candra Muji Alfitri NIM. C01213047 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 30 Oktober 2017

Pembimbing,



Drs. H. M. Zayin Chudlari, M.Ag.
NIP.195612201982031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Marini Candra Muji Alfitri NIM. C01213047 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

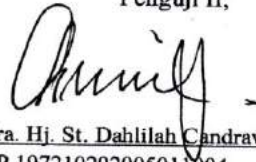
Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



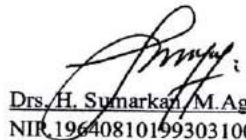
Drs. H. M. Zayin Chudlari, M.Ag
NIP. 195612201982031002

Penguji II,



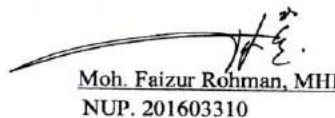
Dra. Hj. St. Dahlilah Candrawati, M.Ag
NIP. 197210292005011004

Penguji III,



Drs. H. Sumarkan, M.Ag
NIP. 196408101993031002

Penguji IV,



Moh. Faizur Rohman, MHI
NUP. 201603310

Surabaya, 30 Oktober 2017

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Sahid HM., M.Ag.
NIP. 196803091996031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Marini Candra Muji Alfitri
NIM : C01213047
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : macanach11@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI YANG BEKERJA DI LUAR RUMAH DI DESA
TANGGUL KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO (STUDI ANALISIS PERMASALAHAN
KEWAJIBAN ISTRI).

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 6 November 2017

Penulis

Marini Candra Muji Alfitri

ABSTRAK

Desa Tanggul merupakan desa yang beberapa penduduk perempuannya turut berperan dalam perekonomian. Menjadi istri yang bekerja di luar rumah tidaklah mudah, dimana mereka akan melakoni dua peran wanita yang berbeda, baik sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai istri pekerja. Sepeti apa deskripsi istri yang bekerja di luar rumah di Desa Tanggul dan bagaimana tinjauan dalam Hukum Islam mengenai istri yang bekerja di luar rumah. Lebih banyak masalahnya atau mudharatnya karena pada kenyataannya para istri di desa Tanggul tidak semua bisa menyeimbangkan kewajibannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan penelitian yang digunakan adalah studi analisis. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Jumlah informan yang diwawancarai adalah 10 istri yang bekerja di luar rumah dan ibu rumah tangga (peran ganda). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan situasi atau kejadian tentang bagaimana kewajiban seorang istri serta tanggung jawab menjadi istri yang bekerja di luar rumah di dalam pekerjaannya maupun sebagai ibu rumah tangga. Fakta yang ada saat ini, dimana para pekerja wanita lebih meningkat dan akan menimbulkan kekhawatiran perempuan menelantarkan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap keluarga.

Hasil wawancara serta analisis data yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu dimana para istri yang bekerja di luar rumah tidak semua fokus pada kewajibannya yang sebagai ibu rumah tangga melainkan beberapa subyek membuktikan bahwa mereka telah melalaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga karena masih belum bisa membagi waktu ketika dengan suami sekaligus anaknya dengan urusan pekerjaannya. Padahal seorang istri yang berperan ganda sebaiknya dapat menciptakan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara berkarir dan berumah tangga serta mengetahui kewajiban sebagai seorang istri.

Kepada istri yang bekerja di luar rumah, diharapkan supaya lebih pintar lagi dalam membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan, sehingga dapat terjalannya keluarga yang harmonis. Dan begitu juga kepada istri yang bekerja di luar rumah sebagai pegawai kantor, diharapkan menjaga penampilannya setidaknya jangan sampai menarik lawan jenis untuk mendekati meskipun itu adalah tuntutan sebuah pekerjaan sehingga tidak mengakibatkan suaminya cemburu dan kepada masyarakat, diharapkan supaya lebih sadar lagi akan pentingnya mengetahui hak dan kewajiban sebagai istri.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	13
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II ISTRI YANG BEKERJA DI LUAR RUMAH DAN KEWAJIBAN ISTRI DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Wanita Karir.....	21
B. Tujuan Perkawinan.....	34
C. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam.....	37
D. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Perundang-Undangan.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan zaman seiring dengan berkembangnya informasi dan tingkat kemampuan intelektual manusia. Peran perempuan dalam kehidupan pun terus bertambah, tidak terkecuali mengenai peran perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Biasanya dalam keluarga penopang ekonomi adalah laki-laki atau suami. Tapi kini para perempuan banyak yang berperan aktif untuk mendukung ekonomi keluarga. Peran perempuan saat ini tidak hanya bekerja pada sektor domestik (memasak, mencuci, menyapu, dan lain-lain yang berkaitan dengan pekerjaan rumah tangga). Perempuan telah memiliki peluang yang sama dengan laki-laki untuk menjadi unggul dalam berbagai kehidupan, bahkan secara ekonomi saat ini banyak perempuan yang mandiri dan tidak bergantung pada laki-laki.

Perempuan atau istri yang bekerja memiliki peran ganda pada sektor domestik dan pada sektor publik. Perempuan pada sektor publik mau tidak mau terikat dengan peraturan perusahaan tempatnya bekerja dan pada sektor domestik ia sebagai seorang ibu yang melakukan pekerjaan dalam rumah tangga. Fenomena tersebut dialami pula oleh perempuan keluarga di Desa Tanggul yang setiap hari berusaha agar segenap

Oleh karena itu, meskipun perempuan diperbolehkan untuk bekerja pada sektor publik, ia tidak boleh menelantarkan sektor domestik dan mengasuh anak-anaknya.¹

¹Tapi Omas Ihromi, *Para Ibu yang Berperan Tunggal dan yang Berperan Ganda*, (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1990), hal. 79

telah berkeluarga menjalankan peran atau tanggung jawabnya menjadi berperan ganda didalam keluarganya.

Dengan bertambahnya wawasan di zaman ini perempuan sekarang tidak mau terlalu menggantungkan dirinya terhadap suami. Mereka juga ingin mandiri tanpa bantuan suami ataupun membebani suami, ibu rumah tangga saat ini tidak mau tinggal diam di rumah saja. Apalagi ibu rumah tangga yang memiliki pendidikan yang tinggi, mereka tidak mau menyia-nyaiakan tenaga dan otaknya untuk didiamkan dirumah saja. Dengan pendidikan tinggi mereka bisa membantu dan mengangkat status mereka didalam masyarakat dengan membantu suami mencari nafkah dan tidak melupakan juga bahwa tetaplh suami yang wajib dan bertanggung jawab dalam hal menafkahi keluarganya, seorang isteri yang bekerja hanyalah sekedar membantunya saja.

Walaupun seorang perempuan yang telah menjadi istri tidaklah berpendidikan tinggi tetap saja mereka bekerja membantu suaminya dalam perekonomian untuk mencapai semua kebutuhan dan keinginan tercapainya tujuan bersama antara isteri dan suami, dengan cara bekerja dipabrik-pabrik bahkan ada pula yang membuka toko-toko kecil di depan rumah.

Salah satu tujuannya yakni untuk mencukupi dan menambah hasil pendapatan dari suami, kedua hasil pendapatan itu digunakan untuk pemenuhan kebutuhan diwilayah domestik (kebutuhan dapur keluarga) ataupun kebutuhan materi dalam keluarga. Bahkan juga sebagai

Para istri yang berperan ganda kurang begitu dimengerti atau dipahami oleh suaminya, dengan suami yang pasif tidak mau membantu atau berbagi peran dengan istri baik dalam hal domestik ataupun dalam hal merawat anak, mereka lebih sering mengandalkan tenaga istrinya. Padahal istrinya sudah begitu rela berperan ganda hanya untuk membantu suami untuk mencari tambahan penghasilan perekonomian keluarga, meskipun begitu istri hanya bisa menerima apa yang dikehendaki oleh suami. Dan demi rasa emansipasi yang dimiliki oleh istri pada dunia publik, suami memberikan izin atau memberikan hak kebebasan untuk ikut serta dalam bidang perekonomian, meski sebelumnya sempat melarangnya untuk tidak ikut andil dalam dunia publik kini istri di perbolehkan oleh suami untuk bekerja.

[illegible]

Karena sudah menikah dan mempunyai anak berarti mempunyai komitmen waktu terhadap diri sendiri dan orang lain. Baik pihak pria maupun pihak wanita perlu menyadari komitmen tersebut dan siap memberikan apa saja yang dibutuhkan agar hubungan atau pernikahan berjalan lancar, dan keluarga berfungsi dengan baik. Komitmen ini tidak bisa hanya dalam hal menghasilkan uang, tetapi harus berarti membagi diri sepenuhnya.²Semua orang tua harus mempertimbangkan yang mereka habiskan diluar rumah untuk bekerja. Mereka perlu memperhatikan keadaan emosi dan kejiwaan ketika pulang kerumah.³

²Nanvy Van Vuuren, *Wanita Dan Karier*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 95-96.

[illegible]

Mengenai fungsi dan tugas penciptaan laki-laki dan perempuan sama dalam Islam secara tegas tidak membedakan fungsi penciptaan perempuan dan laki-laki. Al-Qur'an menjelaskan bahwa diciptaannya laki-laki dan perempuan di muka bumi ini adalah untuk menyembah kepada Allah sebagaimana dalam QS. Adh-Dha>riya>t 56:

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”.⁵

⁴Su'ad Ibrahim Shalih, *Fikh Ibadah Wanita*, (Jakarta: AMZAH, 2011), 20.
⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 862.
⁶Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 24-25.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ أَمْرُوبِ الْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka ta’at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁸

Kata auliya' dalam pengertiannya mencakup kerja sama, bantuan dan penguasaan. Sedang pengertian yang dikandung oleh “menyuruh mengerjakan yang makruf” mencakup segala segi kebaikan/perbaikan kehidupan.

⁸Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 291.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, pokok masalah yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah di sekitar peranan wanita dalam Islam dan difokuskan pada masalah wanita karier dan kewajiban kaum ibu (wanita) dalam keluarganya. Pembahasannya meliputi:

- a. Kajian tentang hakekat dan peranan wanita dalam masyarakat seperti, peranan dan tugas ganda wanita.
- b. Pengungkapan pandangan Islam tentang hakekat dan peranan ganda wanita sebagai ibu sekaligus isteri, pendidik dan sebagai wanita karier.
- c. Tentang pentingnya peranan wanita karier dalam pendidikan anak maupun keluarganya.

[illegible]

Pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Siti Rohana pada tahun 2001 yang di tulis dalam bentuk skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ihdad Wanita Karier di Taman Kabupaten Sidoarjo*”. Dalam penelitian ini membahas tentang ihdadnya seorang wanita yang bekerja. *Ihdad* merupakan larangan berhias dan memakai wewangian bagi wanita yang sedang menjalani masa iddahanya. *Ihdad* wajib dilakukan oleh isteri yang suaminya meninggal dengan tujuan menyempurnakan penghormatannya terhadap suami dan memelihara haknya. Meninggalnya suami ataupun orang dekat yang dikasihi jelas menggoreskan luka dan duka di dalam hati. Karena suasana hati yang berkabung, tak ada hasrat berhias diri, menyentuh wewangian, ataupun berpakaian indah. Adapun

Ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Khasbollah pada tahun 1997 yang di tulis dalam bentuk skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Nafkah Dan Masalahnya Bagi Wanita Karier*”. Dalam penelitian ini membahas tentang wanita atau istri yang bekerja juga berhak

¹¹Izzatul Muttaqin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Iddah Cerai Mati Perempuan Karier*, (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

Kelima yaitu Dalam skripsi Anny Zulfa yang berjudul “Wacana Gender Dalam Fiqh Kontemporer menurut pandangan Murtada Mutahhari”, dijelaskan bahwa wanita tidak wajib memberi nafkah

¹³Helmi, “Wanita Dalam Rumah Tangga (Studi bias gender dalam UU. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan)”, (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001).

Keenam yaitu Eni Rohmawati dalam skripsinya “Kedudukan Wanita Dalam Kristen Dan Islam (Studi Perbandingan)”, membedah mengenai kedudukan dan hak-hak wanita dalam Kristen dan Islam. Kedudukan wanita dalam Kristen yaitu sebagai makhluk kelas dua, karena wanita diciptakan setelah laki-laki. Seperti dalam hak-haknya, diantaranya hak mencari ilmu pengetahuan dan hak dalam mencari pekerjaan wanita selalu dinomorduakan. Sedangkan dalam Islam, kedudukan wanita sama atau sejajar dengan laki-laki. Seperti dalam hak-hak dalam mencari ilmu pengetahuan dan hak mencari pekerjaan wanita memiliki hak yang sama dalam Islam. Dan hak-hak wanita diantaranya: hak menuntut ilmu, hak beribadah dan hak bekerja dalam kedua agama tersebut.¹⁵

Demikian dapat diketahui dengan jelas bahwa penelitian dalam ini masih baru, belum pernah dibahas dan bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari karya ilmiah terdahulu karena segi yang menjadi fokus kajian serta subjek dan objeknya memang berbeda. Penelitian ini lebih ke peran wanita atau istri ketika bekerja dan harus juga memperhatikan

¹⁴Anny Zulfa, *Wacana Gender Dalam Fiqh Kontemporer Menurut Pandangan Murtada Mutahhari*, (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004).

¹⁵Eni Rohmawati, *Kedudukan wanita dalam Kristen dan Islam (Studi Perbandingan)*, (Skripsi-- UIN Sunan Ampel, 2004).

1. Secara Teoritis

- ## 2. Secara Praktis

G. Definisi Operasional

1. Hukum Islam yakni tata aturan yang digali para ulama dari sumber ajaran agama Islam yaitu al-Qur'an dan al-Hadits, untuk membimbing dan mengarahkan kehidupan umat Islam agar sesuai dengan tuntutan

- ## H. Metode Penelitian

- Menurut penelitian kualitatif, agar penelitiannya dapat betul-betul berkualitas, data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau orang yang memerlukannya. Dalam hal ini yakni data yang dikumpulkan diperoleh dari keterangan istri-istri yang berperan ganda dalam keluarganya, faktor-faktor yang melatar belakangi istri bekerja.

- Kemudian untuk melangkah berikutnya adalah menentukan sumber data. Sumber data yang dipakai oleh peneliti yaitu:

- ### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dilihat dari segi caranya, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka antara pewancara dengan yang diwawancarai tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap, dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti.¹⁸

¹⁸Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 237.

4. Teknik Pengolahan Data

1. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.¹⁹
2. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.²⁰

Penelitian ini menggunakan teknik analisa deskripsi analisis dengan pola pikir deduktif yaitu teknik analisa dengan cara

²⁰*Ibid*,92.

Sistematika ini meliputi sebagai berikut

Bab kedua berisi kajian teori. Dalam kajian pustaka ini menjelaskan mengenai istri yang bekerja di luar rumah dan kewajiban istri dalam Hukum rumah tangga menurut Hukum Islam.

Bab keempat berisi analisis istri karir ditinjau dari Islam yaitu mudharat dan manfaat dilihat dari data dan fakta objek penelitian yang ada didasarkan atas hasil pengamatan wawancara.

ISTRI YANG BEKERJA DI LUAR RUMAH DAN KEWAJIBAN ISTRI DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM

1. Definisi wanita karir

Dilihat dari susunan katanya “wanita karier” terdiri dari dua kata “wanita dan “karir”. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kata “wanita” berarti perempuan dewasa”.²

Sedangkan kata “karir” sendiri mengacu kepada dua pengertian;

Pertama, karier berarti pengembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan dan sebagainya. *Kedua*, karier berarti juga pekerjaan

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, 1989), 107.

yang memberikan harapan untuk maju. Sehingga jika kata “wanita” dan “karir” disatukan, maka kata itu berarti “wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dan sebagainya).³

Menurut Huzaimah T. Yanggo mendefinisikan wanita karir sebagai wanita yang menekuni sesuatu atau beberapa pekerjaan dilandasi oleh keahlian tertentu yang dimilikinya untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan, ataupun jabatan.⁴

Dari definisi tersebut diatas, maka dapat dimasukkan dalam wanita karir ialah wanita yang bekerja sebagai tenaga pendidik (dosen, guru, administrasi sekolah, institut) wanita yang aktif berorganisasi sosial organisasi politik dan lain sebagainya. Dengan demikian “wanita karir” adalah wanita yang menekuni sesuatu atau beberapa pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian tertentu yang dimilikinya untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan, atau jabatan.

Selain wanita karir, istilah baru yang sering digunakan untuk menyebut wanita yang bekerja di luar rumah mencari nafkah, adalah wanita profesional. Ada juga orang menyebutnya sebagai makhluk jenis ketiga. Mereka disebut demikian, karena sehari-harinya mereka lebih suka berjejal di lapangan kerja, yang semestinya menjadi tugas laki-laki, daripada tetap pada fitrah kewanitaannya.

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, 1989), 391.

⁴ Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), 12.

Laki-laki sebagai suami bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun kenyataannya sering kali seorang suami tidak mampu memenuhi segala kebutuhan hidup keluarganya. Banyak hal yang menyebabkan ketidak mampuan suami dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yakni sebagai berikut:

⁵ Mohammad Thalib, *Dilema Wanita Karir*, (Yogyakarta: Wihdah Press, 1999), 15-17.

Islam tidak melarang seorang wanita untuk bekerja, namun ada beberapa kekhawatiran seiring dengan semakin banyaknya wanita yang memutuskan untuk tetap bekerja dan mengejar karir di luar rumah.

a. Mubah atau Diperbolehkan

⁶ Ramayulis, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1987), 59.

Dengan begitu, jelaslah bahwa Islam sama sekali tidak pernah menganggap wanita hanya sebagai penganggur, atau harus di rumah saja, seperti yang dituduhkan sejumlah kalangan. "Sebaik-baik canda seorang Muslimah di rumahnya adalah bertenun," demikian sabda Nabi Muhammad SAW yang menekankan agar wanita juga harus tekun berkarya.

Meski begitu, dalam bekerja, ada tiga hal harus dipertimbangkan, yakni faktor kelemahan fisik wanita, tugas alamiahnya, serta etika yang harus ditaati. Lebih jauh, dijelaskan oleh Dr Abd al-Qadr Manshur, bahwa dengan fisik yang tidak sekuat kaum lelaki, wanita dianjurkan tidak melakukan pekerjaan berat maupun yang beresiko.

Hal ini bukan untuk menghalangi atau membatasi. Anjuran itu terkait pula dengan tugas alamiah wanita, seperti melahirkan, menyusui dan menjaga keluarga, sehingga perlu ada sinergi dengan aktivitasnya di luar rumah.⁷

[illegible]

Adapun aspek etika pada dasarnya dimaksudkan untuk mengatur keseimbangan hubungan antara laki-laki dan wanita. Agama Islam sendiri mengenal yang dinamakan hukum ikhtilat} atau berbaurnya laki-laki dan perempuan dalam satu tempat tertentu. Ketentuan ini bisa haram, bisa mubah. Akan menjadi haram jika mengandung tiga hal. Yakni, berduaan antara laki-laki dan wanita, terbukanya aurat wanita, serta ada persentuhan anggota badan antara laki-laki dan wanita. Namun, hukum haram ini tidak berlaku untuk mereka yang berprofesi sebagai dokter.

Jadi, tidak ada pelarangan dalam Islam terhadap kaum wanita untuk bekerja. Bahkan, banyak hadis dan pandangan ulama yang dapat dijadikan pegangan dalam melaksanakan kegiatan bermanfaat di luar rumah, tapi tentu saja harus seizin suami (bagi yang telah berkeluarga).

Beberapa dampak negatif yang timbul diantaranya keluarga terpecah karena suami istri sibuk bekerja dan anak-anak menjadi terlantar, istri menjadi terlalu lelah karena konsentrasi yang terbagi antara beban pekerjaan di luar rumah dan juga di rumah, banyak penelitian mengungkap salah satu pemicu angka perceraian meningkat adalah karena wanita terlalu sibuk di luar rumah sehingga mengabaikan urusan rumah tangga dan memicu pertikaian, angka pengangguran lelaki yang meningkat, dan tersebarnya fenomena kerusakan sosial di masyarakat.

Sebelum memutuskan untuk bekerja di luar rumah, ada beberapa faktor yang mendorong seorang wanita muslimah untuk bekerja di luar rumah,

Saat ini semua pihak seharusnya mengakui kebebasan, kemajuan, keadilan dan pemberdayaan perempuan. Yang membedakan hanyalah batas-batas dari berbagai hal tersebut. Keterpaksaan atau darurat dilihat dari segi kepentingannya. Oleh karena itu, apabila seorang perempuan terpaksa harus bekerja diluar rumahnya, maka dia harus memenuhi etika sebagai berikut:

- [illegible]

- Sedangkan syarat bagi wanita karier antara lain :

Sebagaimana dalam QS. An-Nisa' 34:

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari

[illegible]

Jadi, istri diperbolehkan ikut bekerja, jika mau. Akan tetapi kewajiban istri untuk menciptakan suasana yang penuh kasih sayang dalam rumah tangga tidak boleh terabaikan serta tidak mempengaruhi ketenangan dan ketentraman rumah tangga, serta bagi wanita yang belum menikah adalah kewajiban mentaati seorang ayah yang notabene sebagai pemimpin keluarga.

¹⁰ Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*, (Jakarta: Amzah, 2005), 92.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Ayat ini mengandung pengertian bahwa manusia yang hidup di dunia ini, baik laki-laki maupun perempuan akan mendapatkan balasan atas amal soleh yang dilakukannya berupa kehidupan yang baik (sejahtera) dan pahala-pahala yang baik pula.¹³

¹¹ Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*, (Jakarta: Amzah, 2005), 93.

¹³ Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*, (Jakarta: Amzah, 2005), 94.

c) Menyeimbangkan tuntutan rumah tangga dan tuntutan kerja.

Sebagian besar wanita muslimah diperbolehkan bekerja diluar rumah dikarenakan berbagai tuntutan kebutuhan primer keluarganya, para istri yang tidak mampu menyamakan dan menyeimbangkan antara tuntutan rumah tangga dan kerja.

c) Menyeimbangkan tuntutan rumah tangga dan karir. Sebagian besar wanita muslimah diperbolehkan bekerja di rumah dikarenakan berbagai tuntutan keluarga, para istri yang tidak mampu menyeimbangkan antara tuntutan rumah tangga dan karir.

[illegible]

d) Dapat menjauhi segala sumber fitnah, maksudnya keluarnya wanita untuk bekerja harus memegang aturan-aturan berikut ini:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

(2) Wanita yang bekerja harus merendahkan suaranya, dan berkata baik.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 678.

a. Mendapatkan dan Melangsungkan Keturunan

Anak sebagai keturunan bukan saja menjadi buah hati, tetapi juga sebagai pembantu-pembantu dalam hidup di dunia, bahkan akan memberi tambahan amal kebajikan di akhirat nanti, manakalah dapat mendidiknya menjadi anak yang shaleh.

Sudah menjadi kodrat Allah SWT, manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan oleh Allah SWT mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita.

Penyaluran cinta dan kasih sayang yang di luar perkawinan tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena didasarkan atas kebebasan yang tidak terikat oleh satu norma. Satu-satunya norma ialah yang ada pada dirinya masing-masing, sedangkan masing-masing orang mempunyai kebebasan. Perkawinan mengikat adanya kebebasan menumpah cinta dan kasih sayang secara harmonis dan bertanggung jawab melaksanakan kewajiban.

Suatu kenyataan bahwa manusia di dunia tidaklah berdiri sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit yang terkecil yaitu keluarga yang terbentuk melalui perkawinan.

[illegible]

Demikian diungkapkan dalam Al-Quran surat *Ar-Rum* ayat 21:

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu ister-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹⁷

Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Haknya suami merupakan kewajibannya istri dan sebaliknya haknya istri

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 644.

merupakan kewajibannya suami. Konsep hak pada dasarnya sama, bahwa pria dan wanita sama dalam segala sesuatu.

Jika memberikan kaum perempuan pekerjaan di luar rumah, berarti telah memberikan beban di luar rumah sekaligus. Ia tidak akan memiliki waktu untuk menyiapkan makanan untuk suami dan anak-anaknya. Tidak jarang kita melihat kaum perempuan yang berkarir di luar rumah menyiapkan kebutuhan rumah di tempat kerjanya. Mereka sebenarnya sibuk dengan karirnya, akan tetapi tugas rumah juga menantinya untuk menyediakan makanan, mendidik anak-anak dan sebagainya, salah satu dari perempuan tersebut terkadang terlihat sangat lelah sepulangnya dari kantor.

Akan tetapi, sesampainya di rumah ia harus memasak, memecahkan berbagai masalah yang sedang dihadapi oleh putra-putrinya ketika ia berada di luar rumah. Setelah selesai dengan anak-anaknya, kini giliran suaminya yang datang dan meminta haknya, akan tetapi seorang istri terlihat sangat lelah.

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurna kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan

Artinya: “Dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Yazid bin Harun, dari Syu’bah, dari Abi Qaza’ah, dari Hakim bin Muawiyah, dari bapaknya; bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw: “Ya Rasulullah, apa hak seorang istrei yang harus dipenuhi oleh suaminya ?” Rasulullah Saw menjawab: “Engkau memberinya makan apabila engkau makan, engkau memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah engkau memukul wajahnya, dan janganlah engkau menjelek-jelekannya, dan janganlah engkau tinggalkan dia melainkan didalam rumah (jangan berpisah tempat tidur melainkan didalam rumah).”¹⁸

a. Mahar

[illegible]

memberikan mahar kepada istrinya bukan kepada ayahnya.¹⁹ Allah berfirman surat An-Nisa' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً.....

Artinya: “ Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan....”²⁰

Islam tidak menetapkan jumlah besar kecilnya mahar. Karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rezeki. Selain itu masyarakat mempunyaai adat dan tradisinya sendiri. Karena Islam menyerahkan jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang atau keadaan dan tradisi keluarganya.²¹

b. Nafkah

Nafkah wajib semata karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami, dan memungkinkan bersenang-senang.²² Sebagaimana dalam QS. At-Talaq 7 :

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ.....

Artinya: “ Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya....”²³

Adapun pendapat dari masing-masing fuqaha sebagai berikut:

a) Mazhab Maliki

¹⁹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), 175.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 115.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 7, (Bandung: Alma'arif, 1990), 54.

²² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), 212.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 946.

Sedangkan mengenai ukuran atau banyaknya nafkah yang harus dikeluarkan adalah disesuaikan dengan kemampuan suami. Nafkah ini wajib diberikan kepada istri yang tidak *nushu*²⁴. Jika suami ada atau masih hidup tetapi dia tidak ada ditempat atau sedang bepergian suami tetap wajib mengeluarkan nafkah untuk istrinya.²⁴

Menurut Imam Hanafi mencukupi nafkah istri merupakan kewajiban kedua dari suami setelah membayar mahar dalam sebuah pernikahan. Nafkah diwajibkan bagi suami selama istri sudah baligh. Mengenai jumlah nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami terhadap istri disesuaikan dengan tempat kondisi dan masa. Hal ini dikarenakan kemampuan antar satu orang dengan orang yang lain berbeda. Pembedaan jumlah nafkah itu berdasarkan pada pekerjaan suami, jadi

[illegible]

c) Mazhab Syafi'i

d) Mazhab Hambali

²⁵ Abdur Rohman Al Jaziri, *Kitab Fiqh al-madzahib al-Arba'ah*, 553.

Bagi suami selain berkewajiban memenuhi bernagai kebutuhan materi untuk kebaikan istrinya, ia juga harus memberikan tempat tinggal tetap untuk berumah tangga. Hal ini dianggap kewajibannya yang harus dilakukan dari hak-hak suami atas perempuan untuk dilaksanakan.

Adapun kewajiban istri untuk tetap tinggal dalam rumah sebagai hak dari hak-hak suami kepadanya. Istri diperintahkan untuk memenuhi kebutuhannya, terjaga demi suaminya, demi mencukupi kebutuhan-kebutuhannya.³⁰

Diantara hak suami atas istri adalah tidak memasukkan seseorang ke dalam rumahnya melainkan dengan izinnya, kesenangannya mengikuti kesenangan suami, jika suami membenci seseorang karena

³⁰ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: AMZAH, 2010), 132.

kebenaran atau karena perintah syara' maka sang istri wajib tidak menginjak diri ke tempat tidurnya.

d. Berhias untuk suami

Diantara hak suami atas istri adalah berdandan karenanya dengan berbagai perhiasan menarik. Setiap perhiasannya yang terlihat semakin indah akan membuat suami senang dan merasa cukup, tidak perlu melakukan hal yang haram. Sesuatu yang tidak diragukan lagi bahwa kecantikan bentuk wanita akan menambah kecintaan suami, sedangkan melihat sesuatu apa pun yang menimbulkan kebencian akan mengurangi rasa cintanya.

Oleh karena itu, selalu dianjurkan agar suami tidak melihat istrinya dalam bentuk yang membencikannya sekiranya suami meminta izin istrinya sebelum berhubungan.

e. Menjadi partner suami

Allah telah mewajibkan suami bertempat tinggal bersama istri secara syar'i di tempat yang layak bagi sesamanya dan sesuai dengan kondisi ekonomi suami, dan istri wajib menyertainya di tempat tinggal tersebut.

Sebagaimana firman Allah (At-Talaq: 6):

أَسْكِنُوهُمْ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُمْ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan; mereka untuk menyempitkan (hati) mereka....”³¹

³¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah 946.

Sebagaimana Firman Allah dalam surat Adh-Dha>riya>t: 29

*Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”*³³

³² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), 225-230.

[illegible]

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bab VI pasal 30 menyatakan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Pasal 31 ayat (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Pasal 32 ayat (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama. Pasal 33 menyatakan bahwa suami istri wajib saling cinta-

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (1) menyatakan bahwa suami istri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya, (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya, (5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Pasal 78 ayat (1) menyatakan bahwa suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.³⁹

³⁸ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Grahamedia press, 2014), 10-11.

[illegible]

Kemudian tempat kediaman dijelaskan dalam Pasal 81 ayat (1) bahwa suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam iddah, (2) Tempat kediaman adalah

[illegible]

Adapun kewajiban seorang istri kepada suaminya dijelaskan dalam Pasal 83 ayat (1) menyatakan bahwa kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Pasal 84 ayat (1) menyatakan bahwa istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah, (2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya, (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.

**DESKRIPSI ISTRI YANG BEKERJA DI LUAR RUMAH DI DESA
TANGGUL KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO**

Desa Tanggul merupakan desa yang berada di sebelah Barat kecamatan wonoayu, berpotensi untuk mendukung aktifitas baik sektor pemerintahan, ekonomi dan sosial budaya, dan merupakan daerah yang cukup potensial bagi perkembangan usaha dan pembangunan hunian horizontal yang cukup strategis.

Sebelah Selatan : Desa Simogirang kec. Wonoayu

[illegible]

Keadaan penduduk desa Tanggul kecamatan Wonoayu kabupaten Sidoarjo berdasarkan data profil desa Tanggul, jumlah penduduk seluruhnya 4.566 orang terdiri dari 2.262 laki-laki dan 2.304 perempuan serta jumlah kepala keluarga 1.262 KK.

Penghasilan rata-rata masyarakat desa Tanggul dapat dikategorikan cukup. Pengelompokan ini berdasarkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder mereka masing-masing. Sudah banyak dari masyarakat desa Tanggul yang memiliki TV, telpon, sepeda motor dll. Dan cukup banyak dari masyarakat desa Tanggul yang memiliki mobil. Akan tetapi tidak sedikit pula dari masyarakat desa Tanggul yang tergolong pada golongan bawah (keluarga miskin), yang mana ini terlihat pada 67 keadaan rumah mereka, masih mengharapkan tunjangan dari pemerintah, bahkan untuk memenuhi kebutuhan primer mereka pun masih mengalami kendala.

Istri yang sebagai pekerja terdapat 40 orang dan mayoritas para istri sebagai ibu rumah tangga. Karena mayoritas para istri lebih memilih untuk menjaga anak-anaknya. Untuk para istri yang bekerja itu pun mempunyai alasan masing-masing seperti membantu perekonomian keluarga, untuk mengisi waktu luang yang lebih memilih menitipkan anak-anaknya ke pembantu rumahtangga dan karena sebuah jenjang pendidikan.

1. Buruh Pabrik

Ibu Susilowati adalah salah satu isteri karier yang ada di desa Tanggul. Beliau berumur 42 tahun bekerja menjadi buruh pabrik. Suaminya bernama Saiku yang berumur 50 tahun. Bapak Saiku bekerja di bengkel. Mereka memiliki dua anak yakni bernama Dina dan Makhrus. Alasan ibu Susilowati bekerja yakni untuk menambah perekonomian keluarga dan suaminya pun mengizinkan untuk bekerja karena mereka berpikir bisa menambah tabungan keluarga yang selama ini gaji suaminya tidak mencukupi kebutuhan selama sebulan. Tetapi disini timbulah masalah karena anaknya yang bernama Dina telah dihamili oleh laki-laki yang dimana mereka berdua belum menikah sedangkan adiknya yang bernama Makhrus telah menghamili perempuan.

¹ Wawancara, Tanggal 3 Juni 2017

b. Keluarga Ibu Mawar

Disini Ibu Mawar mengatakan “suami saya sebenarnya melarang bekerja karena anak-anaknya masih sekolah semua otomotif membutuhkan didikan yang lebih. Tetapi suami saya yang awalnya tidak mengizinkan dan pada akhirnya mengizinkan tetapi dengan syarat harus seimbang antara pekerjaan dan mengatur rumah tangga apalagi suami saya yang jarang pulang jadi harus mengawasi anak-anak juga. Alasan saya bekerja karena beliau merasa tidak ada aktifitas dirumah hanya mengawasi anak-anak saja dan gaji suami saya masih belum tentu untuk mencukupi kebutuhan selama ini. Selama bekerja ternyata ada dampak negatif terhadap anak dan diri saya sendiri karena saya diam-diam selingkuh”.²

² Wawancara, Tanggal 3 Juni 2017

c. Keluarga Ibu Soimah

Beliau mengatakan bahwa “anak saya yang bernama Riko putus sekolah karena salah pergaulan, mencuri barang-barang, minuman keras bahkan menghamili perempuan. Semua itu karena kesalahan tidak ada yang mengawasi pergaulannya, harusnya ketika berada dirumah kita memang berkumpul dan berbincang-bincang atau berkomunikasi supaya mengerti apa saja yang dilakukan anaknya diluar rumah. Saya sadar itu tetapi memang sudah terjadi dan Riko pun sulit dirubah. Dan suami saya juga menyadari itu bahwa mereka berdua salah dan tidak seharusnya mengizinkan saya untuk bekerja agar anak-anak mendapat perhatian, pengawasan serta didikan yang baik”.³

³ Wawancara, Tanggal 3 Juni 2017

Ibu Hidayah mengatakan “suami saya memang memberikan kebebasan kepada saya untuk melakukan aktifitas diluar rumah. Saya memang jarang dirumah karena memang bekerja dan terkadang lembur sedangkan suami saya seorang tukang yang waktu kerjanya berbeda dengan isteri saya. Sebenarnya suami saya berharap kalau saya masih bisa ada waktu untuk keluarga. Disini anak saya yang bernama Saipul sangat nakal. Dia suka memukul teman-temannya. Terkadang tetangga-tetangga sering kerumah memberi tahu bahwa Ipul nakal, suka memukul dan tolong di didik dengan benar jangan hanya bekerja saja tapi yang dirumah juga harus diurusi”.⁶

*dengan bundanya sendiri tetapi dia lebih dekat dengan ayahnya, mungkin karena waktu sama dia hanya sebentar”.*⁷

Dalam hal ini suami Ibu Lia masih memaklumi karena kesibukan yang dijalani antara dirinya dengan suaminya juga berbeda sehingga waktu yang diberikan ke anaknya juga tidaklah sama. Dan suamiya tidak mempermasalahkan itu hanya saja menasihati bahwa mengurus anak itu juga penting.

b. Keluarga Ibu Susi

Ibu Susi bekerja disalah satu kantor, berumur 35 tahun. Suaminya bernama Zulkifli yang bekerja di salah satu kantor juga, berumur 43 tahun. Ibu Susi memilih bekerja karena sebuah pendidikan dan pengisi waktu kosong. Beliau tidak mempunyai anak kandung tetapi mempunyai anak angkat.

Bapak Kifli mengatakan bahwa “awalnya saya menduga bahwa isteri saya berselingkuh dan itu benar, dia juga suka minum-minuman keras dan merokok karena saya sering menemukan bungkus rokok itu di belakang lemari. Saya menyesal sudah mengizinkan istreri saya bekerja. Dulu saya sering bertengkar sampai pernah saya ancam cerai”.

Disini suami Ibu Susi sangat tegas semua itu demi kebaikan istreinya. *Dan Ibu Susi sendiri mengatakan bahwa “semua itu terjadi karena memang ada rekan kerja laki-laki yang memang dekat, laki-laki itu juga sudah mempunyai isteri. Tiap kali pulang kerja memang telat karena keluar dulu dengan laki-laki itu”*.⁸

Disini Ibu Susi memang merasa bersalah dan suaminya sendiri memaafkan perbuatannya dan masih memberikan kesempatan untuk

⁷ Wawancara, Tanggal 4 Juni 2017

⁸ Wawancara, Tanggal 4 Juni 2017

Ibu Asih adalah termasuk isteri karier. Beliau berumur 47 tahun. Suaminya bernama Nur Asadi yang bekerja menjadi pedagang yang berumur 50 tahun. Mereka memiliki dua orang anak. Karena memang sebuah jenjang pendidikan Ibu Asih memilih untuk bekerja.

*Bapak Nur Asadi mengatakan “saya sering bertengkar dengan isteri saya karena memang gaji yang diperoleh lebih besaran dia. Kalu saya kan seorang pedagang jadi harus balik buat modal. Dia terkadang semena-mena sama saya. Kalau saya ingatkan selalu bantah. Dulu dia tidak seperti itu. Dulu juga usaha dagang kan dijalani berdua. Semenjak dia bekerja sendiri semuanya sudah berubah semena-mena kalau disuruh apa-apa selalu bilang malas dan capek”.*⁹

Suaminya disini menyimpulkan bahwa karena Ibu Asih bekerja dan dapat berpenghasilan sendiri bisa membuatnya berubah dan semena-mena. Tidak ada taatnya kepada suami.

Ibu Enik berumur 43 tahun dan suaminya bekerja sebagai pekerja pabrik yang berumur 47 tahun. Mereka mempunyai dua orang anak. Ibu Enik memilih bekerja hanya untuk mengisi waktu saja tidak untuk menyaingi suami.

[illegible]

Disini Ibu Enik merasa bingung karena terkadang beliau harus keluar kota karena pekerjaan dan disisi lain anaknya dan suaminya dirumah. Beliau merasa kasihan dengan keluarganya.

[illegible]

**ANALISIS MASLAHAH DAN MUDHARAT TERHADAP ISTRI YANG
BEKRJA DI LUAR RUMAH DI DESA TANGGUL KECAMATAN
WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO**

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Desa Tanggul Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, berikut ini akan penulis jelaskan mengenai dampak positif dan negatif istri di Desa Tanggul yang menjadi istri yang bekerja di luar rumah untuk memenuhi membantu suami memenuhi kebutuhan. Munculnya masalah di kalangan wanita yang bekerja terutama yang melibatkan fungsi wanita sebagai istri dan ibu dalam sebuah keluarga karena kegagalan mengimbangi tanggung jawab kekeluargaan dan pekerjaannya.

a. Terhadap Kondisi Ekonomi Keluarga

64

b. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Jenjang pendidikan yang tiada batas bagi wanita telah menjadikan mereka sebagai sumber daya potensial yang diharapkan dapat mampu berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan, serta dapat berguna bagi masyarakat, agama, nusa dan bangsa.

c. Sebagai Pengisi Waktu

Pada zaman sekarang hampir semua peralatan rumah tangga memakai teknologi, khususnya di kota-kota besar. Sehingga tugas wanita dalam rumah tangga menjadi lebih mudah dan mempunyai waktu yang kosong. Belum lagi mereka mempunyai pembantu. Maka untuk mengisi waktu yang kosong, mereka dapat mengembangkan potensi dan bekerja untuk berperan dalam meningkatkan penghasilan keluarga.

2. Dampak negatif bagi istri yang bekerja di luar rumah yaitu:

a. Terhadap Anak

Wanita yang bekerja di luar rumah akan kekurangan waktu dalam mendidik anak dan seringkali menyebabkan anak menjadi kehilangan kasih sayang dan mencari kesenangan di luar rumah seperti tawuran atau mudahnya anak-anak terbawa arus pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba.

Kemungkinan negatif lainnya yang perlu mendapat perhatian dari istri yang bekerja di luar rumah yaitu rumah tangga. Kegagalan rumah tangga seringkali dikaitkan dengan kelalaian seorang istri dalam rumah tangga. Hal ini bisa terjadi apabila istri tidak memiliki keterampilan dalam mengurus rumah tangga, atau juga terlalu sibuk dalam berkarir, sehingga segala urusan rumah tangga terbengkalai. Untuk mencapai keberhasilan karirnya, seringkali wanita menomorduakan tugas sebagai ibu dan istri. Dengan demikian pertengkaran bahkan perpecahan dalam rumah tangga tidak bisa dihindarkan lagi.¹

Secara harfiah nafkah artinya belanja. Adapun pengertian nafkah ialah uang atau harta yang dikeluarkan untuk suatu keperluan atau untuk

[illegible]

membayar suatu kebutuhan yang dinikmati seseorang. Yang dimaksud nafkah di sini adalah semua macam belanja yang dikeluarkan oleh seseorang untuk memenuhi keperluan hidup suami, istri, dan anak-anaknya.

Berdasarkan pada kaidah fiqh bawah ini :

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرًّا بِإِرْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا

Artinya: "Apabila dua mafsadat bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar madaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan madaratnya".²

Dalam kaidah ini menyebutkan apabila suatu ketika datang secara bersamaan dua mafsadat atau lebih, maka harus dipilih atau diseleksi, manakah mafsadat itu yang lebih kecil atau lebih ringan. Setelah ini diketahui, maka yang madharatnya lebih besar atau berat harus ditinggalkan dan dikerjakan yang lebih ringan madharatnya.

Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga.

Keluarga yang memiliki pendapatan rendah akan mencari pekerjaan lain disamping pekerjaan utamanya, bahkan tidak jarang melibatkan anggota keluarga lainnya termasuk isteri untuk meningkatkan pendapatan, alasan utama seorang isteri di Desa Tanggul bekerja yaitu untuk

² H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2014), 74.

memberikan kontribusi ekonomi secara langsung terhadap pendapatan keluarga.

Hal ini dikarenakan pendapatan akan mempengaruhi aktivitas pengeluaran keluarga dalam memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan pangan maupun kebutuhan non pangan, karena sebuah keluarga akan dikatakan sejahtera apabila kebutuhan setiap anggotanya dapat terpenuhi.

Fakta yang terjadi di Desa Tanggul dari sepuluh isteri karier menunjukkan bahwa kodrat perempuan sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga mengalami perubahan, sebelumnya kebanyakan mereka hanya berada di rumah untuk mengurus urusan keluarganya. Aktifitasnya sehari-hari hanya melaksanakan pekerjaan domestik saja. Namun saat ini seiring berkembangnya zaman situasi dan kondisi yang berbeda banyak dari mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga ketika kehidupan rumah tangganya mengalami persoalan dalam hal ekonomi tetapi ada yang beberapa juga yang karena sebuah pendidikan dan lebih memilih mencari kesibukan di luar rumah. Keahlian yang di miliki sebagian besar dari mereka akhirnya memilih pekerjaan sebagai buruh pabrik dan pegawai kantor.

Menurut agama Islam perkawinan memang akan membawa kemaslahatan yakni untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya

Tetapi disini menurut penulis, ketika istri bekerja dan masih belum bisa menyeimbangkan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu disini tidak ada kemaslahatan lagi dalam sebuah perkawinan seperti beberapa kasus yang ada di Desa Tanggul. Dan memang tidak ada larangan untuk istri yang bekerja diluar rumah tetapi dengan syarat tidak boleh melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu. Berdasarkan kaidah fiqh tersebut maka sebagai istri karier di Desa Tanggul Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo hukumnya makruh namun bisa saja menjadi haram ketika istri tersebut terus menerus melalaikan kewajibannya dalam keluarga dan besar kemungkinan menjadi halal jika mereka telah mampu menyeimbangkan antara pekerjaan dan kewajibannya.

تَغْيُرُ الْفَتَوَى وَاحْتِلَالًا فَهِيَ بِحَسَبِ تَغْيُرِ الْأَزْمَنِ وَالْأُمُكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

Ketika isteri bekerja terkadang mereka masih belum bisa menyeimbangkan kewajibannya, memanglah ada manfaat yang didapat tetapi lebih banyak madharatnya jika tidak bisa menyeimbangkan perannya disaat menjadi isteri karier dan sebagai ibu rumah tangga.

[illegible]

B.

1. Kepada istri yang bekerja di luar rumah, diharapkan supaya lebih pintar lagi dalam membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan, sehingga dapat terjalinnya keluarga yang harmonis.
2. Kepada istri yang bekerja di luar rumah sebagai pegawai kantor, diharapkan menjaga penampilannya setidaknya jangan sampai menarik lawan jenis untuk mendekati meskipun itu adalah tuntutan sebuah pekerjaan sehingga tidak mengakibatkan suaminya cemburu.
3. Kepada masyarakat, diharapkan supaya lebih sadar lagi akan pentingnya mengetahui hak dan kewajiban sebagai istri.

1. Kepada istri yang bekerja di luar rumah, diharapkan supaya lebih pintar lagi dalam membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan, sehingga dapat terjalinnya keluarga yang harmonis.
2. Kepada istri yang bekerja di luar rumah sebagai pegawai kantor, diharapkan menjaga penampilannya setidaknya jangan sampai menarik lawan jenis untuk mendekati meskipun itu adalah tuntutan sebuah pekerjaan sehingga tidak mengakibatkan suaminya cemburu.
3. Kepada masyarakat, diharapkan supaya lebih sadar lagi akan pentingnya mengetahui hak dan kewajiban sebagai istri.

- Izzattul Muttaqin. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Iddah Cerai Mati Perempuan Karier*. Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Imam Qodzi Abu Walid Muhammad bin Ahmad, *Bidayatul Mujtahid*. Mesir: Dar Al-Fikr.
- Khasbollah. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Nafkah Dan Masalahnya Bagi Wanita Karier*. Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1997.
- Muhammad Thalib. *Dilema Wanita Karier*. Yogyakarta:Wihdah PRESS, 1999.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Nanvy Van Vuuren. *Wanita Dan Karier*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Qurrotul Ainiyah. *Keadilan Gender Dalam Islam*. Malang: Intrans Publishing, 2015.
- Ramayulis. *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Kalam Mulia,1987.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Alma'arif, 1990.
- Siti Rohana. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Iddah Wanita Karier di Taman Kabupaten Sidoarjo*. Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2001.
- Su'ad Ibrahim Shalih. *Fikh Ibadah Wanita*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Tapi Omas Ihromi, *Para Ibu yang Berperan Tunggal dan yang Berperan Ganda*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1990.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Grahamedia press, 2014.
- Widya Cahaya. *Fiqh Ibadah Wanita*. Jakarta: Kemenag RI, 2011.
- <https://sharot.wordpress.com/2012/11/06/dampak-positif-dan-negatif-wanita-karir>, diakses pada 17 Juli 2017.
- <https://ulama/Hukum/Wanita/Bekerja-Dalam-Islam.com.htm>, diakses pada 31 Oktober 2017.